

AKUNTANSI WA'D DALAM AKAD PEMBIAYAAN *MURABAHAH* (PENDEKATAN PSAK SYARIAH NO.111)

Eni Latifah

Institut Agama Islam Tarbiatut Tholabah Lamongan, Indonesia

E-mail: eni.lathifah@gmail.com

Abstract: *This study aims to determine whether there is wa'd accounting in the murabahah financing contract. Wa'd accounting has an impact on financial reports, especially related to murabahah financing in financial institutions, both banking and non-banking. In Wa'd Accounting, there is an alternative accounting treatment for items that are hedged. However, Wa'd accounting has not met the criteria for assets or liabilities so that it is not recognized in the financial statements when giving or receiving wa'd from other parties.*

Keywords: *Wa'd Accounting, Financing, And Murabaha.*

Pendahuluan

Islam agama yang mengajarkan kesempurnaan yang menginginkan aplikasi moralitas dalam segala sistem perekonomian. Moralitas Islam ini nanti akan mampu melahirkan wajah baru pada piranti ekonomi yang berbeda dengan apa yang ditawarkan oleh ekonomi konvensional yang telah berkembang di tengah masyarakat, investasi, keuangan, sistem, produksi, distribusi dan konsumsi. Dimensi agama mampu menyajikan beragam kebutuhan yang diharapkan mampu dijalankan dan dimanfaatkan oleh sumberdaya manusia dengan memanfaatkan karunia ilahi berupa lingkungan dan sumber daya alam yang ada.

Pergerakan perekonomian Islami di masa Digitaslisasi ini sering terfokus pada hukum dan praktik dalam bermuamalah. Segala produk yang telah di tawarkan oleh instansi lembaga keuangan baik perbankan atau non perbankan menjadi alternatif bagi masyarakat dalam mengaplikasikan segala sumber keuangan untuk memenuhi kebutuhan baik dengan cara manual ataupun elektronik komersil. Segala bentuk transaksi baik konvensional atau Islami secara kompetitif di pasarkan oleh perusahaan komersil. Sedangkan aspek dari kebijakan terkait dengan baik, benar, tepat dan sesuai dengan syariah-syariah Islam sering sekali terabaikan.

Akad adalah bentuk realisasi atas kesepakatan dari pihak satu (pemilik) dan pihak dua (pengelola) modal atau usaha yang akan dijalankan oleh kedua belah pihak. Praktek lembaga keuangan dalam menerapkan akad memiliki karakteristik dan ketetapan yang berbeda-beda. Salah satu contoh adalah akad *murabahah* (jual beli) dengan menggunakan fundamental dari kesepakatan antara pembeli dan penjual. Implementasi dalam lembaga keuangan syariah dalam transaksi yang bersifat pembiayaan sering kali memunculkan yang namanya janji (kesepakatan pra akad), dan dalam ilmu pencatatan keuangan yang dikenal dengan akuntansi *wa'd* ini sering sekali diabaikan oleh lembaga keuangan baik itu di perbankan atau non perbankan. Aspek *Risk* (resiko) harus selalu digunakan dalam mengoperasionalkan lembaga keuangan khususnya perbankan atau lembaga setara perbankan. Untuk meminimalisir resiko atas terjadinya wanprestasi dalam akad perlu adanya pra akad yang dikenal dengan *wa'd*.

Wa'd merupakan pra akad, dimana prakteknya dilakukan sebelum akad yang sesungguhnya terjadi. Pra akad ini nantinya digunakan dalam aplikatif pembiayaan yang harus menyajikan suatu barang atau jasa yang sebelumnya tidak dimiliki oleh pihak lembaga keuangan akan tetapi sangat diharapkan oleh calon pembiayaan. Untuk mengikat calon pembiayaan yang sebelumnya telah menyebutkan kriteria obyek dan jasa yang diinginkan pihak lembaga keuangan harus mengikatnya dalam bentuk janji. Perjanjian yang terjadi sebelum akad pembiayaan yang sesungguhnya terealisasi ini dinamakan dengan *Wa'd*. Dengan adanya janji diharapkan ada ikatan antara pihak lembaga keuangan dengan calon pembeli sehingga apabila terjadi adanya wanprestasi pihak lembaga keuangan tidak dirugikan sepenuhnya karena bisa dipertanggungjawabkan secara hukum.

Fenomena tersebut menimbulkan ketertarikan penyajian literasi dalam bentuk tulisan yang bertemakan akan adanya akuntansi *wa'd* dalam akad pembiayaan murabahah, dengan tujuan memberikan pengetahuan dan informasi yang baru atas pentingnya akuntansi *wa'd* sebagai pra akad dalam sebuah perjanjian legalitas dengan ketentuan yang tentunya sesuai dengan hukum agama dan hukum Negara.

Definisi *Wa'd*

Secara etimologis *wa'd* memiliki arti di antaranya adalah *hadda* yang berarti ancaman (*al-wa'id*), dan *takhanwafa* (menakut-nakuti). Dari segi cakupannya, *al-wa'd* mencakup perbuatan baik dan buruk meskipun pada umumnya janji digunakan untuk melakukan perbuatan baik. Dalam literatur fikih, digunakan dua kata yang sebenarnya satu akar, yaitu *alwa'd* dan *al- 'idah*.

Pengertian lain adalah “keinginan yang dikemukakan oleh seseorang untuk melakukan sesuatu, baik perbuatan maupun ucapan, dalam rangka memberi keuntungan bagi pihak lain”. Janji ini hanya bersifat penyampaian suatu keinginan (*ikhbar*) dan tidak mengikat secara hukum, namun hanya mengikat secara moral. Orang yang memberikan janji (*wa'd*), apabila menjalankan janji tersebut merupakan bentuk etika yang baik (akhlak karimah) karena didasarkan pada kontrak kebajikan (*tabarru*) sebagaimana hibah¹

Menurut Muhammad Ustman Syubair, dikalangan fukaha terdapat 4 (empat) pandangan mengenai janji (*wa'd*), yaitu:²

- a. Pendapat mayoritas fukaha dari Hanafiyah, Syafi'iyah, Hanabilah, dan satu pendapat dari Malikiyah yang mengatakan bahwa janji merupakan kewajiban agama (mulzimun diniyah) dan bukan kewajiban hukum formal (ghair mulzim qadhaan) karena *wa'ad* merupakan akad *tabarru* (kebijakan/kedermawanan) dan akad *tabarru* tidaklah lazimah (mengikat).
- b. Pendapat sebagian ulama, diantaranya adalah Ibn Syubrumah (144 H) Ishaq bin Rawahiyah (237 H), Hasan Basri (110 H) dan sebagian pendapat Malikiyah, yang menyatakan bahwa “Janji itu wajib dipenuhi dan mengikat secara hukum”. Hal ini didasarkan kepada firman Allah Swt “Hai orang-orang yang beriman janganlah kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu lakukam. Amat besar kemurkaan di sisi Allah bagi orang yang berkata akan tetapi tidak dilaksanakan”. (Q. S Ash-Shaff: 1) dan hadis tentang tanda-tanda orang munafik, “Tanda-tanda orang munafik ada tiga...).

¹ Fathurrahman Djamil. *Penerapan Hukum Perjanjian dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syariah*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2013) hlm 2.

² Muhammad Usman Syabir. *alMu'âmalat al-Mâliyah alMu'âshirah*. (Yordan: Dar al-Nafais. 1992) hlm, 265-266

- c. Pendapat sebagaimana fukaha Malikiyah yang menyatakan bahwa janji itu bersifat mengikat secara hukum apabila janji tersebut berkaitan dengan suatu sebab, sekalipun sebab tersebut tidak menjadi bagian/disebutkan dari pernyataan janji (*mau'ud*) tersebut. Misalnya ungkapan: Aku hendak menikah, aku mau membeli barang ini, jika aku menyelesaikan utangku maka aku akan meminjamkan ini, atau aku mau jalan-jalan besok maka pinjamkan binatangmu padaku, dan seterusnya.
- d. Pendapat Malikiyah, yang populer di antara mereka adalah pendapat Ibn Qasim, yang menyatakan bahwa janji itu bersifat mengikat untuk dipenuhi apabila berkaitan dengan sebab dan sebab tersebut ditegaskan dalam pernyataan janji (*mau'ud filh*) tersebut. Misalnya, jika seseorang membeli seorang budak untuk permintaan seseorang dengan seribu dirham, dia berkata kepada si Fulan "saya beli Anda dengan seribu dirham", maka terbelilah budak tersebut.

Keadaan seperti ini mengikat bagi si Fulan. Menurut Fathurrahman Djamil, berdasarkan penjelasan di atas, mayoritas ulama berpendapat bahwa janji (*wa'd*) hanya mengikat secara moral/agama (*morally binding/mulzimun diniyah*) dan tidak mengikat secara hukum. Meskipun demikian, dari pandangan ahli hukum Islam di atas, ada yang berpendapat bahwa janji (*wa'd*) ini tidak hanya mengikat secara moral akan tetapi mengikat pula secara hukum (*legally binding/mulzimun qadha'an*)³. *Wa'd* dapat dinilai mengikat secara hukum apabila dalam *wa'ad* tersebut dikaitkan dengan suatu sebab atau adanya pemenuhan suatu kewajiban, baik sebab itu disebutkan dalam pernyataan *wa'ad* atau tidak disebutkan.

Kajian fikih muamalah menyebutkan selain terdapat konsep *wa'd* (janji) terdapat pula istilah *muwa'adah* (saling berjanji). Saling berjanji dapat diartikan satu pihak berjanji akan melakukan sesuatu pada masa akan datang dan pihak yang menerima janji juga berjanji untuk melakukan perbuatan hukum yang setara⁴. Dari segi bentuknya, saling berjanji menyerupai akad, tetapi secara substansi, saling berjanji bukanlah akad. Pendapat ulama yang berkaitan dengan bolehnya *muwa'adah* (saling berjanji).

Dari berbagai definisi yang disebutkan diatas dapat diambil kesimpulan makna *wa'd* adalah mengikat secara hukum yang dapat mengakibatkan hak dan kewajiban antara yang berjanji dan yang menerima janji dalam suatu kejadian yang nantinya akan memungkinkan timbulnya akad.

Perbedaan *Wa'd* Dengan Akad

Dalam konteks fikih muamalah membedakan antara *wa'd* dengan akad. *Wa'd* adalah janji (*promise*) antara satu pihak dengan pihak lainnya, sementara akad adalah kontrak antara dua belah pihak. *Wa'd* hanya mengikat satu pihak, yakni pihak yang memberi janji berkewajiban untuk memenuhi atau melaksanakan kewajibannya. Sedangkan pihak yang diberi janji tidak memikul kewajiban apa-apa terhadap pihak lainnya.

Dalam *wa'ad, terms and condition*-nya belum ditetapkan secara rinci dan spesifik (belum *well defined*). Bila pihak yang berjanji tidak dapat memenuhi janjinya, maka sanksi

³ Fathurrahman Djamil. *Penerapan Hukum Perjanjian dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syariah*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2013) hlm.3.

⁴ Nazih Hammad. *Fi Fiqh alMu'âmalât al-Mâliyah al-Mu'âshir: Qir'ah Jadîdah*. (Damaskus: Dâr al Qalam.2007) hlm 87.

yang diterimanya lebih merupakan sanksi moral.⁵ Sedangkan akad mengikat kedua belah pihak yang saling bersepakat, yakni masing-masing pihak terikat untuk melaksanakan kewajiban mereka masing-masing yang telah disepakati terlebih dahulu. Dalam akad, *terms and condition*-nya sudah ditetapkan secara rinci dan spesifik (sudah *welldefined*). Bila salah satu atau kedua belah pihak yang terkait dalam kontrak itu tidak dapat memenuhi kewajibannya, maka ia akan menerima sanksi seperti yang sudah disepakati dalam akad. Menurut Jaih Mubarak dan Hasanudin janji atau saling berjanji (*wa'd/muwa'adah*) bukanlah akad, tetapi menyerupai akad karena beberapa alasan sebagai berikut: (1) dalam akad telah menimbulkan hak dan kewajiban yang efektif, sedangkan dalam janji atau saling berjanji (*wa'd/muwa'adah*) belum/tidak tercapai tujuan utama akad (*munajjaz*); (2) efektivitas akad bersifat serta-merta dari segi alamiahnya, yaitu akad berlaku secara efektif apabila rukun dan syaratnya terpenuhi. Sedangkan janji pada umumnya bersifat ke depan (*forward/mudhaf ala almustaqbal*) karena janji dari segi alamiahnya merupakan pernyataan kehendak dari pihak tertentu untuk melakukan sesuatu pada masa yang akan datang.⁶

Dengan demikian, perbuatan hukum dalam akad bersifat efektif pada saat akad, sedangkan perbuatan hukum yang berupa janji belum efektif karena ia merupakan janji untuk melakukan akad pada masa yang akan datang; (3) dalam akad berlaku kaidah *al-gharar bi al-dhiman* (kewajiban berbanding dengan hak) dan *al-ghurmi bi al-gunmi* (keuntungan berbanding dengan risiko). Dalam akad jual beli misalnya, objek jual beli (*mabii*) telah berpindah kepemilikannya dari penjual kepada pembeli. Maka kewajiban pemilik untuk memelihara serta menjaganya dan ia berhak untuk menjual kembali objek tersebut. Bila harga objek tersebut naik, kenaikan harga tersebut merupakan hak pemilik. Sebaliknya, bila objek tersebut hilang atau harganya turun, risiko hilangnya objek atau rugi karena harganya turun harus ditanggung oleh pemilik. Kaidah ini tidak berlaku dalam *muwa'adah* (saling berjanji) karena dalam muwa'adah belum terjadi pengalihan kepemilikan objek yang dijanjikan.

Akuntansi Wa'd (PSAK 111)

Wa'd adalah janji dari seseorang atau satu pihak kepada pihak lain untuk melaksanakan sesuatu yang tidak melanggar syariah dimasa yang akan datang. Dalam fatwa DSN MUI No. 85, Janji (*wa'd*) dalam transaksi syariah bersifat mengikat, artinya janji wajib ditunaikan dan boleh dipaksa oleh pihak yang diberi janji atau oleh pihak yang berwenang. Namun, keterangan tersebut bertolak belakang dengan fatwa DSN MUI No. 27 yang menyatakan bahwa *wa'd* bersifat tidak mengikat dengan berpedoman pada pendapat para ulama ahli fikih.

Menurut fatwa DSN MUI No. 85 *wa'd* harus tertulis dalam akta perjanjian dan yang diperjanjikan tidak boleh bertentangan dengan syariah. Dengan adanya fatwa DSN MUI No. 85 menjadikan dasar bagi semua fatwa DSN lain yang menggunakan *wa'd* seperti fatwa DSN MUI No. 94 tentang repo surat berharga syariah (SBS) dan fatwa DSN MUI No. 96 tentang transaksi lindung nilai syariah atas nilai tukar.

Perbedaan antara *wa'd* dan akad terletak pada keberadaan hak dan kewajiban dari suatu kejadian. *Wa'd* belum menimbulkan hak dan kewajiban karena baru berupa janji,

⁵ Adiwarman A Karim. *Bank Islam: Analisis Fiqh dan Keuangan*. (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.2004) hlm.65.

⁶ Oni Sahroni dan M. Hasanuddin. *Fikih Muamalah: Dinamika Teori Akad dan Implementasinya dalam Ekonomi Syariah*. (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.2016). hlm 16.

sementara akad telah menimbulkan hak dan kewajiban. Oleh karenanya, *wa'd* baru merupakan janji dari 1 pihak pada pihak lain dan ketika terjadi penunaian suatu *wa'd* baru akan dituangkan dalam suatu akad.

Terkait dengan *wa'd* PSAK 111 membahas juga didalamnya tentang lindung nilai syariah. Dalam Lindung Nilai Syariah atas Nilai Tukar, bentuk lindung nilai dilakukan melalui janji (*wa'd*) untuk membeli atau menjual mata uang dengan mata uang lain dimasa yang akan datang dengan nilai yang ditentukan ketika *wa'd* (bersifat mengikat). Disini, para pihak saling berjanji (*muma'adah*) untuk melakukan satu kali transaksi spot atau lebih pada masa yang akan datang yang meliputi kesepakatan atas mata uang yang dipertukarkan, jumlah nominal, nilai tukar atau perhitungan nilai tukar, dan waktu pelaksanaan.

Akuntansi pada akad *sukuk* yang berkaitan dengan *Wa'd* sama halnya terjadi dengan akad pembiayaan murabahah. Karena pada dasarnya transaksi yang dijalankan memiliki resiko kerugian bilamana calon nasabah mengingkari perjanjian yang sebenarnya bisa terrealisasi untuk bersepakatnya kedua belah pihak.

Pembiayaan Murabahah

Murabahah berasal dari kata ribh yang berarti pertambahan.⁷ *Murabahah* berasal dari kata ribhun (keuntungan) adalah transaksi jual beli dimana bank menyebut jumlah keuntungannya. Bank bertindak sebagai penjual, sementara nasabah sebagai pembeli. Bank-bank Islam pada akad Murabahah untuk memberikan suatu pembiayaan dalam jangka waktu yang pendek kepada para nasabah guna pembelian barang meskipun mungkin si nasabah tidak memiliki uang untuk membayar⁸

Pembiayaan dengan prinsip jual beli diaplikasikan dalam skema *murabahah* (*deferred payment sale*), yaitu pembelian barang oleh bank untuk nasabah dalam rangka pemenuhan kebutuhan produksi (*inventory*) dengan pembayaran ditangguhkan dalam jangka dibawah satu tahun (*short run financing*).⁹

Menurut Undang-undang nomor 10 tahun 1998 Pasal 1 ayat 12 “pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil”¹⁰

Berarti pembiayaan adalah suatu transaksi yang menyediakan uang atau dana bagi calon peminjam untuk digunakan sesuai dengan tujuan akad di dalam perjanjian pembiayaan yang telah disepakati di awal akad.

Murabahah merupakan produk pembiayaan perbankan syariah yang dilakukan dengan mengambil bentuk transaksi jual-beli (*bai'* atau *sale*). Namun murabahah bukan transaksi jual-beli biasa antara satu pembeli dan satu penjual saja sebagaimana yang kita kenal didalam dunia bisnis perdagangan diluar perbankan syariah. Undang-undang No. 21 tahun 2008 tentang Murabahah yaitu dalam penjelasan pasal 19 ayat (1) Akad Murabahah yaitu akad pembiayaan suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai keuntungan yang disepakati.¹¹

⁷ Syukri Iska, Sistem Perbankan Syariah di Indonesia dalam Perspektif fikih ekonomi, Yogyakarta: Fajar Media Pers, 2012, h. 200.

⁸ Abdullah Seed, Menyoal Bank Syariah: Kritik dan Interpretasi Bunga Bank Kaum Non-Revivalis, Jakarta: Paramadina, 2004, h. 120.

⁹ Ahmad Dahlan, Bank Syariah, Yogyakarta: Teras, 2012, h. 191

¹⁰ Sutan Remy Sjahdeini, Perbankan Syariah, Jakarta: Kencana, 2014 h 251.

¹¹ Sutan Remy Sjahdeini, Perbankan Syariah, Jakarta: Kencana, 2014 h. 65

Pembiayaan merupakan aktivitas Bank syariah dalam menyalurkan dana kepada pihak lain selain Bank berdasarkan prinsip syaria'ah. Penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan didasarkan pada kepercayaan yang diberikan oleh pemilik dana kepada pengguna dana.¹²

Para fuqaha mengartikan *murabahah* sebagai bentuk jual beli atas dasar kepercayaan. Hal ini mengingat penjual percaya kepada pembeli yang diwujudkan dengan menginformasikan harga pokok barang yang akan dijual berikut keuntungannya kepada pembeli.¹³

Karena dalam definisinya disebutkan adanya "keuntungan yang disepakati", karakteristik *murabahah* adalah penjual harus memberi tahu pembeli tentang harga pembelian barang dan menyatakan jumlah keuntungan yang ditambahkan dalam pada biaya tersebut.¹⁴

Dalam penyaluran pembiayaan berdasarkan akad *Murabahah*, bank bertindak sebagai pihak penyedia dana dalam kegiatan transaksi *murabahah* dengan nasabah. Bank dapat membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang telah disepakati kualifikasinya. Apabila telah ada kesepakatan antara bank dan nasabahnya, maka bank wajib menyediakan dana untuk merealisasikan penyediaan barang yang dipesan nasabah.¹⁵

Tujuan dan Manfaat Pembiayaan

Pemberian suatu fasilitas pembiayaan mempunyai tujuan tertentu dan tidak akan terlepas dari misi bank tersebut didirikan. Adapun tujuan utama dari pemberian suatu pembiayaan antara lain:

- a. Mencari keuntungan yaitu untuk memperoleh return ditambah laba dari pemberian pembiayaan tersebut. Hasil tersebut terutama dalam bentuk bagi hasil margin yang diterima oleh bank sebagai balas jasa dan hanya administrasi pembiayaan yang diberikan kepada nasabah.
- b. Membantu usaha nasabah yang memerlukan dana, bank dana investasi maupun untuk modal kerja.
- c. Membantu pemerintah agar semakin banyak pembiayaan yang diberikan oleh pihak perbankan, mengingat semakin banyak pembiayaan yang disalurkan kepada masyarakat maka akan berdampak kepada pertumbuhan di berbagai sektor.¹⁶

Dilihat dari tujuan diatas, maka dapat dikatakan bahwa pemberian suatu pembiayaan tidak hanya menguntungkan bagi satu pihak saja yaitu pihak yang diberikan pembiayaan, melainkan juga menguntungkan pihak yang memberikan pembiayaan.

Manfaat pembiayaan ditinjau dari berbagai segi:

- a. Kepentingan Debitur
- b. Memungkinkan untuk memperluas dan mengembangkan usahanya.
- c. Jangka waktu pembiayaan dapat disesuaikan dengan kebutuhan dana debitur, untuk pembiayaan investasi dapat disesuaikan dengan kapasitas usaha yang

¹² Drs.Ismail,perbankan syaria'ah,(Jakarta:Kencana Pernada Media Group,2011),h.105-106

¹³ Prof.Dr.H.Fathurrahman Djamil, M.A, Penerapan Hukum Perjanjian dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syariah,(Jakarta:Sinar Grafika,2012),h.108

¹⁴ Adiwarman A. Karim, Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan,(Jakarta:Raja Grafindo Persada,2004),h.113

¹⁵ Dr.A.Wangsawidjaja Z.,S.H.,M.H,Pembiayaan Bank Syariah (Jakarta:PT Gramedia Pustaka Utama,2012),h.201

¹⁶ Kasmir, *Dasar-dasar Perbankan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003, h. 96.

bersangkutan dan untuk pembiayaan modal kerja dapat diperpanjang berulang-ulang.

Metode

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Yaitu penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme yang menggunakan kondisi obyek yang alamiah dan menjadikan peneliti sebagai instrument kunci, pengambilan sampel sumber data dilakukan secara *purposive* dan *snowball*, teknik pengumpulan dengan teknik pengumpulan data triangulasi (gabungan) antara dokumentasi, wawancara dan observasi.¹⁷

Metode kualitatif ini mempermudah peneliti dalam menganalisis permasalahan yang dipaparkan yang berkaitan tentang akuntansi *wa'd* dalam pembiayaan *murabahah*. Pengembangan analisis akan terjadi seiring dengan temuan data terbaru yang ditemukan oleh peneliti. Sampel dalam penelitian ini terfokus pada lembaga keuangan mikro syariah yang memiliki produk pembiayaan *murabahah*. Hal ini dilakukan karena peneliti memiliki keterbatasan riset yang menerima keberadaan dan penerimaan dari pada responden yang menunjang penelitian ini.

Pembahasan

Akuntansi *Wa'd* PSAK Syariah No. 111¹⁸

Tujuan akuntansi *wa'd* (pasal 01 PSAK Syariah No.111) adalah pernyataan ini bertujuan mengatur akuntansi atas *wa'd*, khususnya terkait pengakuan dan pengungkapan. Hal ini tidak peneliti temukan di semua Lembaga Keuangan Syariah (LKS) atau Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) berkaitan keberadaan acuan akuntansi *wa'd* ini. Mayoritas LKS dan LKMS menggunakan SOP dan SOM yang mereka tentukan sendiri.

Ruang Lingkup akuntansi *wa'd* (pasal 02 PSAK Syariah No. 111) adalah pernyataan ini diterapkan pada *wa'd* dalam transaksi syariah, termasuk transaksi keuangan syariah.

Berdasarkan pernyataan ruang lingkup akuntansi *wa'd* ini peneliti belum menemukan adanya LKS dan LKMS yang benar-benar menerapkan akuntansi *wa'd* dalam transaksi syariah atau transaksi keuangan syariahnya.

Definisi *wa'd* (pasal 03 PSAK Syariah No. 111) adalah janji dari seseorang atau satu pihak untuk melakukan sesuatu yang benar (atau tidak melakukan sesuatu yang menyalahi syariah) kepada pihak lain di masa yang akan datang.

Definisi *wa'd* ini jelas sangat baik untuk diterapkan sebelum adanya akad realisasi pembiayaan yang dilakukan oleh LKS dan LKMS sebagai pengontrol dan pengendalian akan adanya wanprestasi dan kerugian yang sekiranya bisa terjadi di masa yang akan datang.

Karakteristik *wa'd* (pasal 04-06 PSAK Syariah No.111) adalah:

- a. *Wa'd* yang merupakan janji dari satu pihak kepada pihak lain untuk melaksanakan sesuatu di masa mendatang diterapkan pada beberapa transaksi syariah, seperti *wa'd* yang ada dalam *murabahah*, *ijarah mutahiyah bittamlik*, *line facility*, jual sewa beli (*al-bai wa al-isti'jar*) dalam repo surat berharga syariah, dan lindung nilai syariah (*al-tahawwuh al-Islam*). (pasal 04 PSAK Syariah No.111)

¹⁷ Sugiono. Metode Penelitian Pendidikan. (Bandung : Alfabeta. 2017), hlm 13

¹⁸ SAK Syariah. *Standar Akuntansi Keuangan Syariah Per 1 Januari 2020*, (Jakarta: Ikatan Akuntansi Indonesia.2020) hlm.111

- b. Hal utama yang membedakan antara wa'd dan akad adalah hak dan kewajiban hukum akad. Wa'd belum menimbulkan hak dan kewajiban hukum akad, sementara akad telah menimbulkan hak dan kewajiban hukum akad. Penuaian suatu *wa'd* akan dituangkan melalui suatu akad. (pasal 05 PSAK Syariah No.111)
- c. Janji (*wa'd*) dalam transaksi syariah bersifat mengikat (*mulzim*). (pasal 06 PSAK Syariah No.111)

Pengakuan *Wa'd* (pasal 07-10 PSAK Syaria No.111) adalah:

- a. Pada saat entitas memberikan *wa'd* kepada entitas lain atau menerima *wa'd* dari entitas lain, maka entitas tidak menagkui asset dan liabilitas yang akan terjadi dari *wa'd*. (pasal 07 PSAK Syaria No.111)
- b. Ketika entitas memberikan *wa'd* kepada entitas lain, maka hal tersebut belum memunculkan asset atau liabilitas dalam laporan keuangan. Hal yang sama juga berlaku ketika menerima wa'd dari entitas lain. *Wa'd* hanya memunculkan potensi asset atau potensi liabilitas di masa mendatang, tetapi bukan asset atau liabilitas saat ini. (pasal 08 PSAK Syaria No.111)
- c. Entitas mengakui asset atau liabilitas yang terkait pada saat akad dilakukan atas dasar *wa'd* sebelumnya sesuai dengan pengaturan dalam PSAK lain yang relevan. (pasal 09 PSAK Syaria No.111)
- d. Ketika akad dilakukan atas dasar wa'd sebelumnya, entitas menerapkan pengaturan dalam PSAK lain yang relevan, Seperti PSAK 102: Akuntansi *Murabahah* dan PSAK 107: akuntansi *ijarah*. Penerapan *wa'd* pada transaksi repo surat berharga syariah dan lindung nilai syariah. (pasal 07-10 PSAK Syaria No.111).

Pengungkapan (pasal 11 PSAK Syariah No. 111) adalah entitas mengungkapkan informasi yang memungkinkan penggunaan untuk mengevaluasi sifat dan luas dari pemberian atau penerimaan wa'd serta dampaknya terhadap posisi dan kinerja keuangan yang meliputi tetapi tidak terbatas pada:

- a. Uraian mengenai kesepakatan pokok dalam wa'd, termasuk jenis, nilai, jangka waktu, dan pihak lawan,
- b. Tujuan, kebijakan dan pengelolaan resiko yang muncul dari wa'd
- c. Dampak potensial wa'd terhadap asset, liabilitas, penghasilan, dan beban pada akhir periode
- d. Analisis mengenai dampak terhadap asset, liabilitas, penghasilan, dan beban pada saat akad dilakukan atas dasar wa'd.

Ketentuan Transisi (pasal 12 PSAK Syariah No.111)

Pernyataan ini diterapkan secara prospektif dengan ketentuan pada saat penerapan awal pernyataan ini:

- a. Asset dan liabilitas yang ada ditelaah berdasarkan pengaturan dalam pernyataan ini. Jika aset atau liabilitas tersebut tidak memenuhi aset atau liabilitas berdasarkan pernyataan ini, maka aset liabilitas tersebut dihentikan pengakuannya.
- b. Dampak perubahan kebijakan akuntansi sebelumnya atas wa'd yang ada dibandingkan pengaturan dalam pernyataan ini diakui saldo laba.

Tanggal efektif dalam akuntansi wa'd (pasal 13 PSAK Syariah No.111) : pernyataan ini berlaku efektif untuk periode tahun buku yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2018.

Akuntansi Wa'd Dalam Akad Pembiayaan Murabahah

Akad pembiayaan dalam lembaga keuangan baik perbankan syariah atau non perbankan syariah menjadi primadona di era pandemik sekarang ini. Masyarakat yang kesulitan dalam keuangan lebih memilih untuk melakukan transaksi di lembaga keuangan baik yang

berbentuk perbankan atau non perbankan. Dan ada juga yang memilih di lembaga keuangan mikro syariah yang berbadan hukum koperasi. Resiko yang harus dihadapi lembaga keuangan juga sangat bervariasi atas terjadinya wanprestasi yang timbul dari akad pembiayaan.

Lembaga keuangan syariah memiliki produk pembiayaan yang beranekaragam seperti akad pembiayaan *mudharabah*, *murabahah*, *ijarah*, *salam*, *istishna'*, *musyarakah*, *rahn* dan *qordhul hasan*. Dari produk pembiayaan yang ada di lembaga keuangan syariah di masa pandemic seperti ini harus diperketat analisis pembiayaannya. Seperti aspek 5 C yakni *Character*, *Capital*, *Capacity*, *Condition of economic*, dan *Collateral*. Selain aspek yang harus di analisis dalam pengajuan pembiayaan harus diperhatikan mekanisme pelaporan.

Akuntansi *Wa'd* di Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) belum pernah di dapati secara tertib. Mereka menggunakan perikatan tersendiri dalam pengakuan adanya jaminan awal sebelum realisasinya akad pembiayaan *murabahah*. Studi kasus pada salah satu lembaga keuangan mikro yang kami temukan. Pihak LKMS yang memiliki produk pembiayaan *murabahah* sering kali menjadikan syarat saldo tabungan yang ada menjadi jaminan awal sebelum terjadinya akad pembiayaan *murabahah*. Sehingga *Wa'd* tidak ada dalam LKMS tersebut. Dan secara otomatis akuntansi *Wa'd* tidak pernah ada di LKMS tersebut. Karena hal ini di anggap hal yang baru, seperti halnya Lembaga Keuangan perlu melakukan adanya sosialisasi dan training dalam penyajian dalam penyediaan laporan keuangan yang memang sebenarnya sangat baik untuk di terapkan oleh LKMS.

Pelaporan dalam pembiayaan yang ada di lembaga keuangan syariah harus di sertai pengetahuan dan tehnik yang benar dalam perlakuannya. Akad pembiayaan yang sering mengalami kegagalan sebelum terealisasi akad pembiayaan adalah pembiayaan *murabahah*. Disini peran akuntansi dalam pelaporan persiapan pra akad pembiayaan *murabahah* adalah akuntansi *wa'd*. Akuntansi *Wa'd*.¹⁹

1. Akuntansi Jual Beli Pertama (*first leg*)

Pada tahap ini terjadi penjualan sehingga terjadi perpindahan berikut hak dan kewajiban. Pihak pertama mengakui keuntungan atau kerugian dari penjualan, dan pihak kedua mengakui yang dibeli dari pihak pertama dalam laporan keuangan pada nilai wajarnya.

Untuk pembukuan Pihak pertama sebagai penjual dengan contoh jual beli sukuk:

Kas	xxx
Kerugian Penjualan Investasi <i>Murabahah</i>	xxx
Investasi <i>Murabahah</i>	xxx

Untuk pembukuan Pihak kedua sebagai pembeli dengan contoh jual beli sukuk:

Investasi <i>Murabahah</i>	xxx
Kas	xxx
Keuntungan Pembelian <i>Murabahah</i>	xxx

2. Akuntansi Selama Periode *wa'd* (janji)

Pihak kedua mengukur sesuai dengan klasifikasinya. Jika barang diklasifikasikan diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain, maka perubahan nilai wajar (berupa keuntungan atau kerugian belum terealisasi) akan diakui dipenghasilan komprehensif lain (PKL). Sedangkan jika SBS diklasifikasikan diukur pada nilai wajar melalui laba rugi maka perubahan nilai wajar (berupa keuntungan atau kerugian belum terealisasi) akan

¹⁹ SAK Syariah. *Standar Akuntansi Keuangan Syariah Per 1 Januari 2020*, (Jakarta: Ikatan Akuntansi Indonesia.2020) hlm.111

diakui di laba rugi. Jika diklasifikasikan sebagai biaya perolehan maka, produk *murabahah* diukur pada biaya perolehan yang diamortisasi secara garis lurus.

Pembukuan Pihak kedua ketika menerima imbal hasil dari sukuk:

Kas	xxx
Investasi <i>murabahah</i>	xxx
Pendapatan Investasi	xxx

Jurnal penyesuaian pihak kedua:

Investasi <i>murabahah</i>	xxx
Keuntungan belum terealisasi (PKL)	xxx

3. Akuntansi saat Jual Beli Kedua (*second leg*)

Akad jual beli dari pihak kedua pada pihak pertama dapat menggunakan harga yang sudah disepakati pada saat perjanjian atau harga pasar saat terjadinya akad jual beli kedua.

Untuk pembukuan pihak pertama:

Investasi <i>murabahah</i>	xxx
Kas	xxx
Keuntungan	xxx

Untuk pembukuan pihak kedua:

Kas	xxx
Kerugian	xxx
Investasi <i>murabahah</i>	xxx
Keuntungan belum terealisasi (PKL)	xxx
Keuntungan Penjualan <i>murabahah</i>	xxx

Daftar Pustaka

- Abdullah Seed, 2004. *Menyoal Bank Syariah: Kritik dan Interpretasi Bunga Bank Kaum Non-Revivalis*, Jakarta: Paramadina.
- Adiwarman A Karim. *Bank Islam: Analisis Fiqh dan Keuangan*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.2004.
- Ahmad Dahlan, (2012). *Bank Syariah*, Yogyakarta: Teras.
- Al-Syafi'i Abdu Abdullah Muhammad Ibn Idris Ibn al-, Abbas Ibn Utsman Ibn Syafi' Ibn Abd al-Muthalib Ibn Abd al-Manaf al-Mathlubi al-Maliki. (1990). al-Umm. Beirut: Dâr alMa'rifat.
- Anonimous. (1427). *Al-Mausû'ah alFiqhiyyah al-Kuwaitiyyah*. Mesir: Mathâbi' Dâr al-Shofwah.
- Fathurrahman Djamil. (2013). *Penerapan Hukum Perjanjian dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Jaih Mubarak dan Hasanudin. (2017). *Fikih Muamalah Maliyah: PrinsipPrinsip Perjanjian*. Bandung: Simbiosis Rekatama Media.
- Jaih Mubarak dan Hasanudin. (2017). *Fikih Muamalah Maliyah: Akad Ijarah dan Ju'alah*. Bandung: Simbiosis Rekatama Media.
- Kasmir. (2003), *Dasar-dasar Perbankan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Nazih Hammad. (2007). *Fî Fiqh alMu'âmalât al-Mâliyah al-Mu'âshir: Qirâ'ah Jadidah*. Damaskus: Dâr alQalam.
- Muhammad Usman Syabir. (1992). *alMu'âmalat al-Mâliyah alMu'âshirah*. Yordan: Dar al-Nafais.
- Oni Sahroni dan M. Hasanuddin. (2016). *Fikih Muamalah: Dinamika Teori Akad dan Implementasinya dalam Ekonomi Syariah*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Panji Adam. (2017). *Fikih Muâmalah Mâliyah*. Bandung: Refika Aditama.
- Muhammad Usman Syabir. (1992). *alMu'âmalat al-Mâliyah alMu'âshirah*. Yordan: Dar al-Nafais.
- Sak Syariah. *Standar Akuntansi Keuangan Syariah Per 1 Januari 2020*, (2020) Jakarta: Ikatan Akuntansi Indonesia.
- Soerjono Soekanto & Sri Mamudji. (1985). *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Syukri Iska, (2012). *Sistem Perbankan Syariah di Indonesia dalam Perspektif fikih ekonomi*, Yogyakarta: Fajar Media Pers.
- Sugiono. (2017). *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung : Alfabeta.
- Sutan Remy Sjahdeini, (2014). *Perbankan Syariah*, Jakarta: Kencana.